



## **BUPATI SIAK**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota , maka perlu ditetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PERATURAN DAERAH    KABUPATEN SIAK TENTANG URUSAN  
                                         PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
                                         KABUPATEN SIAK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

10. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar;
11. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

## **BAB II PENETAPAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak.

## **BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan, meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perhubungan;
  - h. Lingkungan Hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - m. Sosial;
  - n. Ketenaga Kerjaan dan Ketransmigrasian;
  - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - p. Penanaman Modal;
  - q. Kebudayaan dan Pariwisata;
  - r. Kepemudaan dan Olahraga;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Statistik;
  - w. Kearsipan;
  - x. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan Informatika;
  - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - aa. Kehutanan;
  - bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - cc. Kelautan dan Perikanan;
  - dd. Perdagangan;
  - ee. Perindustrian.

#### **Pasal 4**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

#### **Bagian Kesatu Urusan Wajib**

#### **Pasal 5**

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan
  - z. Perpustakaan.

#### **Bagian Kedua Urusan Pilihan**

#### **Pasal 6**

- (1) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Siak;
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Perindustrian;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian.

Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

### **Bagian Ketiga Urusan Sisa**

#### **Pasal 7**

Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah setelah urusan pemerintahan tersebut mendapat penetapan dari Pemerintah.

#### **IV**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **V**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

### **BAB VI**

Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**BUPATI SIAK,**

**H. ARWIN. AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 22 September 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ADLI MALIK**